

**KONVERSI NAFKAH BATIN DENGAN MATERI
DALAM KELUARGA POLIGAMI
(SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

HIDAYAH HUSNUL KHOTIMAH

NIM: 0035 0120

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.

**AL-AḤWAL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hidayah Husnul Khotimah

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hidayah Husnul Khotimah

NIM : 00350120

Jurusan : Al-Aḥwal Asy-Syakḥsiyyah

Judul Skripsi : "Konversi Nafkah Batin dengan Materi dalam Keluarga Poligami
(Sebuah Tinjauan Hukum Islam)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Aḥwal Asy-Syakḥsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadi As-Sani 1425 H
21 Juli 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 150 246195

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Hidayah Husnul Khotimah

Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hidayah Husnul Khotimah

NIM : 00350120

Jurusan : Al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah

Judul Skripsi : "Konversi Nafkah Batin dengan Materi dalam Keluarga Poligami
(Sebuah Tinjauan Hukum Islam)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Aḥwal Asy-Syakhṣiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumadi As-Sani 1425 H.
21 Juli 2005 M.

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul,

KONVERSI NAFKAH BATIN DENGAN MATERI DALAM KELUARGA POLIGAMI (SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Yang disusun Oleh:

Hidayah Husnul Khotimah

NIM : 00350120

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 10 Rajab 1426 H / 15 Agustus 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1426 H
4 Oktober 2005 M



Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Najib, S.Ag., M. Ag.
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 282 521

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد:

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Konversi Nafkah Batin dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof.Dr. Khoiruddin Nasution selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak dan Ibu yang selalu memberika ananda dukungan baik berupa materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Masku (Mas Udin) dan Adik-adikku (Arif dan Uches) kalian selalu mendukungku, semangat pantang menyerah yang kalian tanamkan dalam menjalani cobaan hidup selalu ada dalam jkiwaku.
7. Sahabat-Sahabatku (Faza, Umi, Fatkhi, Ariva, Asma, Karimah, Pepy) kebersamaan kita dalam satu kisah yang panjang kan selalu kuukir dalam kenanganku. Terima kasih atas semua batuan kalian selama ini.
8. Teman-temanku kos 240 (Heni, Yuli, Uli, Rina, Anggi) terima kasih atas spirit yang telah kalian berikan. Kalian selalu ada dalam suka dan duka.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, khususnya kawan-kawan AS-1 2000.

Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1426 H

02 Mei 2005 M

Penyusun



Hidayah Husnul Khotimah

NIM: 00350120

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987
Tentang Sistem Transliterasi Arab-Latin

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	sā	s'	dengan titik di atas
ج	jīm	j	—
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	zāl	z'	dengan titik di atas
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawah
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	dengan titik di bawah
ع	ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	G	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	,	—
ي	yā'	y	dengan apostrof
			—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايَعْرَتُكَ ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد قَاتِهِنَّ نِحْلَهْ ditulis = *ṣaduqāṭihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiḥā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أأندرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *‘ihyā’ al-amwāt*

C. Huruf *ta’ marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa‘adah wa Hikmah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum : 21).

Sesungguhnya bila dibalik kesukaran ada kemudahan, maka bila kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu, maka kerjakanlah urusanmu yang lainnya dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (Al-Insyirah : 6-8)

“Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok” (Al-Hadis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

- ☞ Allah SWT puji syukur kehadirat-Nya, aku masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya di Alam ini.
- ☞ Keluarga Besar Muh Kholil, S.Ag. di Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih atas jasa dan support dari kalian semua aku bisa menyelesaikan semuanya ini.
- ☞ Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang membesarkan aku dalam teknik berfikir secara ilmiah dan bertanggung jawab.
- ☞ Sahabat-sahabatku di al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS-1), Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2000.

ABSTRAK

Untuk dapat melakukan poligami suami harus mampu berbuat adil disertai dengan alasan-alasan tertentu dan syarat-syarat tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur'an. Salah satu diantaranya adalah adil dalam pembagian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Apabila terdapat suami yang melakukan poligami karena kondisi sosial tertentu yang suami tersebut mempunyai keinginan untuk mengganti nafkah batin (kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis) dengan materi yang berupa uang atau barang, bagaimana konsekuensi tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan normatif. Sebagai sumber primernya adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang mendukung permasalahan tersebut, diantaranya adalah kitab karya Wahbah az-Zuhaili yaitu kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang berkaitan dengan nafkah. Setelah data terkumpul penyusun menyusun data, menganalisis data, kemudian menginterpretasikan data tersebut kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini penyusun menyimpulkan bahwa berdasarkan teori akad yaitu apabila ada kesepakatan antara suami isteri dalam konversi nafkah batin dengan materi dalam keluarga yang berpoligami, maka menurut hukum Islam boleh dilakukan jika terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan diantaranya. Di samping kerelaan, juga dibutuhkan rasa adil dari pihak isteri. Apabila isteri merasa adil dengan konsekuensi tersebut maka ketentuan tersebut boleh dilakukan. Namun apabila isteri tidak rela karena ada unsur paksaan diantaranya, maka konsekuensi tersebut tidak boleh dilakukan. Sehingga dapat dipastikan penggantian nafkah batin dengan materi, baik itu berupa uang atau barang harus dengan kesepakatan kedua pihak dan kerelaan dari pihak isteri. Pemenuhan nafkah batin dengan materi itu tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila nafkah batin dapat ditunaikan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud yaitu *keluarga sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan perkawinan akan senantiasa dapat terwujud apabila hak sekaligus kewajiban suami isteri terpenuhi. Itu yang diinginkan dalam Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN NAFKAH	
A. Poligami.....	20
1. Pengertian.....	21
2. Dasar Hukum.....	21
3. Pandangan Ulama tentang Poligami.....	24

B. Nafkah	39
1. Pengertian.....	39
2. Dasar Hukum	41
3. Pembagian Nafkah	45
a. Nafkah Lahir.....	47
b. Nafkah Batin.....	52
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI	
A. Kewajiban Suami memberikan Nafkah	61
B. Kewajiban Suami Berlaku Adil.....	66
BAB IV NAFKAH BATIN DIGANTI DENGAN MATERI	
A. Kebutuhan Biologis yang diganti dengan Materi	74
B. Kebutuhan Psikologis yang diganti dengan materi	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Beberapa Kutipan dalam Bahasa Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	VII
3. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ulama' dan ahli hukum Islam, Islam adalah suatu akidah, kepercayaan agama dan jama'ah (organisasi) yang meliputi segala cabang kehidupan baik jasmani maupun rohani. Kehidupan jasmani dan rohani harus dijalankan secara seimbang.

Dalam kehidupan sosial Islam mengatur dengan aturan yang disebut fiqh muamalat, sedangkan dalam kehidupan rohani Islam mengaturnya dengan aturan yang disebut Fiqh Ibadah. Salah satu bentuk aturan dalam bidang Muamalat adalah perkawinan. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan.¹

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci.² Perkawinan disyari'atkan Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarganya dengan suatu tujuan membangun keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin.

¹ Ahmad Azhār Basyīr, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

² E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta : Kota Kembang, 1987), hlm. 28.

Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan haruslah dilakukan dengan persiapan matang dan perencanaan yang mantap, keluarga bahagia akan terwujud apabila semua fasilitas kehidupan dan kebutuhan hidup tercukupi dengan baik dan sempurna.

Dengan terjadinya perkawinan yang sah dan terbentuknya sebuah keluarga maka timbul sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Hak dan kewajiban harus terpenuhi secara seimbang.

Ikatan perkawinan ini mempunyai implikasi hukum yang jelas, yaitu :

1. Kehalalan hubungan biologis, serta jelasnya status hak suami dan isteri.
2. Tetapnya keharaman karena hubungan semenda.
3. Menjadi tetapnya hak mahar bagi isteri.
4. Timbulnya kewajiban suami terhadap isteri, baik yang bersifat materiil maupun immateriil dan sebaliknya.
5. Menjadi jelas nasab anak yang lahir.
6. Berlakunya janji dan syarat yang dilakukan pada saat akad nikah.
7. Timbulnya keharaman bagi isteri untuk menikah dengan laki-laki lain.
8. Timbulnya hak saling waris mewarisi.³

Dalam kondisi tertentu Islam pun membolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu (poligami), tetapi disyaratkan harus bisa berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1983), II: 265.

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا⁴

Para ulama' fiqh berpendapat, bahwa adil dalam masalah ini adalah perlakuan yang sama terhadap isterinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya persamaan dalam hak dan nafkah, pergaulan yang baik dan kelembutan berkeluarga tanpa berat sebelah. Termasuk juga adil dalam pembagian waktu dalam menggilir isteri-isteri tersebut.⁵ Salah satu bentuk hak yang harus diperoleh isteri adalah nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan keduanya secara seimbang harus dipenuhi. Apalagi bentuk perkawinan tersebut yang dimaksud di sini adalah poligami, maka keadilan, baik lahir maupun batin harus diutamakan untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Yang dimaksud dengan nafkah lahir di sini adalah pemenuhan yang harus dilakukan oleh suami kepada isterinya dalam bentuk materi, seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah batin, adalah pemenuhan yang wajib diberikan suami kepada isterinya yang berbentuk non materi, seperti kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis (cinta, kasih sayang, dan sebagainya).

Banyak terjadi perselisihan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, misalnya seorang suami telah mempunyai seorang isteri, berkeinginan untuk mempunyai isteri lagi. Seorang suami harus meminta izin dari isteri yang pertama.

⁴ An-Nisā' (4): 3

⁵ Humaidi Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 34.

Dengan berbagai pertimbangan maka isteri pertama tersebut mengizinkan suaminya menikah lagi dengan syarat suaminya dapat berlaku adil. Secara otomatis perkawinan tersebut disebut dengan poligami, karena suami mempunyai isteri lebih dari satu. Walaupun mungkin perkawinan tersebut tidak normal, dengan kata lain perkawinan bawah tangan. Secara faktual perkawinan semacam itu termasuk dalam kategori perkawinan poligami. Kemudian muncul inisiatif atau keinginan suami, bahwa dia akan memenuhi nafkah lahir secara adil, tetapi suami tidak menunaikan nafkah batin (non materi) dengan alasan dan kondisi tertentu, di antaranya kondisi suami itu sendiri ataupun kondisi sosial yang membuat suami tidak mampu menunaikan nafkah batin tersebut dan berkeinginan mengganti nafkah batin dengan materi yang berupa uang atau barang.

Berkaitan dengan keadilan, suatu nafkah dapat terpenuhi dalam keluarga yang melakukan poligami apabila terwujud kepuasan diri antara kedua belah pihak. Dengan kata lain apabila salah satu pihak merasa dirinya tidak puas atau merasa dirinya tidak diberlakukan secara adil maka nafkah tersebut belum bisa dikatakan terpenuhi. Keharusan berbuat adil dalam melakukan poligami meliputi hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan dan pembagian nafkah.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan tersebut. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan ketentuan nafkah lahir (tempat kediaman dan biaya hidup) saja. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba menelaah tentang kemungkinan nafkah batin yang diganti dengan materi dalam poligami menurut tinjauan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kemungkinan nafkah batin diganti dengan materi dalam keluarga poligami menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari deskripsi permasalahan di atas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah :
Menjelaskan konsep nafkah batin apabila diganti dengan materi dalam keluarga poligami dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman, tanpa harus menengglkan dimensi tekstualnya, khususnya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat Islam dewasa ini yang bersifat penafsiran, pemahaman, maupun kasus-kasus sekitar poligami.

⁶ Qurṭubi al-, *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an* (Kairo:Dār al-Kitab al-Arabiiyah, 1387/1967), hlm.20.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Mengenai keadilan dalam nafkah ini tidak hanya nafkah lahir saja, akan tetapi juga nafkah batin (kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis), sehingga jika dalam pemenuhan tersebut dianggap tidak adil oleh isteri-isterinya maka lebih baik tidak berpoligami. Demikian pula halnya dengan permasalahan konversi nafkah batin dengan materi harus sesuai dengan rasa keadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb dalam kitab *Fī Zīlāl al Qu'ān*⁷ menyatakan bahwa poligami merupakan perbuatan *ruḥṣah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.

Beberapa Mazhab berbeda mengenai ketentuan nafkah yang harus diberikan suami kepada isterinya seperti dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī yang banyak menerangkan dasar-dasar istinbat hukum dari berbagai madzhab, yang mana mengungkapkan perihal nafkah bagi isteri. Sehubungan dengan nafkah isteri lebih lanjut Mazhab Hanafi, Mazhab

⁷ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl al-Qur'ān* (ttp: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1961), IV: 236.

Maliki, dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa nafkah isteri wajib dibayar oleh suami dan nafkah tersebut dikadar (dibatasi) dengan keadaan syara', yakni dibatasi oleh syara' sendiri. Jadi, ketiga imam tersebut sepakat, bahwa nafkah itu diukur dan dikadar dengan keadaan. Dalam hal ini Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan di'tibarkan dengan keadaan suami.⁸

Permasalahan nafkah selalu menjadi persoalan di tengah-tengah rumah tangga yang melakukan poligami baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Pembagian nafkah secara adil, baik nafkah lahir maupun nafkah batin adalah syarat melakukan poligami. Mahmud Yunus dalam bukunya *Perkawinan dalam Islam* menjelaskan mengenai kewajiban suami atas isterinya secara umum (baca: kewajiban nafkah) dan pembagiannya serta mengenai penafsiran kedudukan suami isteri dalam keluarga.⁹ Dengan demikian, suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isterinya. Bagi keluarga poligami kewajiban nafkah itu juga berlaku untuk isteri-isterinya, tanpa adanya pembedaan.

Skripsi yang membahas mengenai nafkah, yang pertama berjudul *Konsep Nafkah Lahir terhadap Isteri (Studi Komparatif antara Pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam)*¹⁰ dalam skripsi ini membahas mengenai konsep nafkah lahir menurut Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam yang mana menurut Ibn

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Cet. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 100.

⁹ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1956).

Hazm nafkah ditunaikan setelah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut KHI nafkah ditunaikan setelah ada *tamkin* (kepemilikan) sempurna dari isteri. Implikasi hukum apabila tidak menunaikan nafkah menurut Ibn Hazm adalah apabila suami mampu untuk memberi nafkah tetapi tidak menunaikannya, maka kewajiban nafkah merupakan hutang yang wajib dibayar oleh suami. Apabila benar-benar tidak mampu maka suami tidak diberi beban untuk menunaikan kewajibannya. Skripsi yang kedua berjudul *Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI*.¹¹ Dalam skripsi ini membahas mengenai ketidakmampuan suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana sebenarnya suami mampu, maka kewajiban nafkah merupakan hutang yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila benar-benar suami tidak mampu menunaikannya.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan belum pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang nafkah batin yang diganti dengan materi dalam keluarga poligami dalam tinjauan hukum Islam, sehingga penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut.

¹⁰ Hasyim Prasetyo, *Konsep Nafkah Lahir terhadap Isteri (Studi Komparatif antara Pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹¹ Agus Himawan, *Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan suami Isteri dalam KHI* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterikatan dengan sumber dan ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi tentang poligami, akan tetapi para ulama sepakat mengenai kebolehan dan mendasarkan pada firman Allah :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا¹²

Pembolehan poligami dalam ayat ini bukan merupakan tujuan utama, karena dalam ayat ini memberikan syarat-syarat yang tidak mudah untuk dilakukan. Orang yang akan berpoligami haruslah dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun demikian, para ulama mendasarkan pada ayat tersebut mengenai kebolehan poligami.

Al-Qur'an telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan suami isteri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain. Oleh karena itu poligami dalam mengatur dengan ketat dan memberi batasan empat orang saja, dengan catatan bila suami adil terhadap isteri-isterinya. Bila tidak mampu berbuat

¹² An-Nisā' (4): 3

adil terhadap isteri-isterinya, maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja.

Allah SWT berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُلْقَةِ وَ إِنْ
تَصْلَحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹³

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya, betapapun dia menginginkannya, karena yang dapat berbuat adil hanya Allah semata. Maksud dari ayat tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dan kedudukan wanita dari perbuatan sewenang laki-laki.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang sangat pokok adalah :¹⁴

- a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah
- b. Yang berupa non materi, yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila menikah dengan wanita lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri dan mengatur hubungan seksual antara suami isteri.

Dalam sebuah perkawinan terdapat adanya suatu perjanjian atau akad yang mana dengan akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan dilandasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan terdapat kepentingan antar keduanya. Suatu akad dapat terwujud dan dianggap sah, apabila:

¹³ An-Nisā' (4): 129

¹⁴ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 128.

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya adalah akad yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab akad atau perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama-sama ri'da dan bebas memilih.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu masing-masing ri'da atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus bebas memilih dan berdasarkan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Menurut pendapat Hanabilah pada dasarnya akad dan syarat-syaratnya adalah mubah (boleh), kecuali yang diharamkan syara', namun dalam hal kebebasan membuat syarat tersebut terdapat pengacualian dalam dua keadaan yang menyebabkan syarat-syarat menjadi tidak sah, yaitu:

- a. Apabila syarat dalam akad bertentangan dengan kehendak dan tujuan diadakannya akad.
- b. Apabila syarat dalam akad bertentangan dengan hukum syara'.¹⁵

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tidaklah diabaikan begitu saja, dengan meningkatnya jumlah laki-laki yang melakukan poligami setiap tahunnya, menyebabkan banyak terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ada sebagian peristiwa yaitu suami melakukan poligami, karena merasa dirinya mampu berbuat adil, adil dalam hal ini hanya diukur suami dengan materi saja, sehingga suami mempunyai keinginan untuk mengganti pemenuhan nafkah batin dengan materi yang berupa uang atau barang.

Namun, jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu:¹⁶

1. Memperoleh keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 72.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: ACAdemiA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 34.

kasih sayang dan barakah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

2. Reproduksi atau regenerasi.

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, dan tentu saja yang berkualitas.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Hubungan seksual suami isteri merupakan hubungan batin dan banyak menentukan hal-hal yang besar yang sifatnya lahiriyah. Karena itu, dalam hubungan seksual suami isteri secara paksa sama saja dengan mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan di atas penderitaan isteri. Selain tidak bermoral hal ini juga pengingkaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru harus dilindungi. Masdar mengemukakan bahwa meskipun pada dasarnya isteri berkewajiban melayani permintaan suami, akan tetapi jika isteri memang tidak menginginkannya, maka suami boleh menawar sampai batas tiga hari. Bahkan bagi isteri yang sedang sakit tidak wajib melayani ajakan suaminya sampai sakitnya hilang.¹⁷ Islam sangat menghargai kaum wanita (isteri) dan tidak menganggapnya sebagai makhluk yang dapat dijadikan pelampiasan nafsu seksual suami. Bahkan oleh Islam diberikan hak yang sama seperti suami untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Menurut Ibnu Taimiyah hak isteri dipenuhi kebutuhan biologisnya ini merupakan haknya

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 126.

yang paling kuat terhadap suaminya lebih besar daripada hak untuk mendapatkan makan.¹⁸

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud di sini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologi. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, perkawinan juga untuk menjaga kehormatan.

5. Ibadah

Melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ketentraman dan ketenangan hati dalam berumah tangga dapat dicapai apabila tujuan perkawinan tersebut dilaksanakan secara sinergis. Hubungan suami isteri adalah hubungan sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi. Sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Islam. Semua tujuan ini harus diusahakan untuk dapat dicapai oleh pasangan secara bersama.

Salah satu hak sekaligus kewajiban bagi suami dan isteri adalah nafkah. Nafkah dibagi menjadi dua macam, yaitu nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan nafkah batin (kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis). Nafkah

¹⁸ Abdul Halim Abi Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 291.

batin sangat dibutuhkan dalam hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri merupakan hubungan bermitra dan saling membutuhkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Apakah pemenuhan nafkah batin dengan materi dalam keluarga poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan agama yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitaian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan poligami dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik, kemudian untuk mengetahui ketentuan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dapat dilihat pada kitab-kitab konvensional dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai objek dalam tujuan hukum Islam. Setelah data terkumpul akan dijabarkan tentang permasalahan nafkah secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah, yaitu tentang penggantian nafkah batin dengan materi dalam keluarga poligami

dalam tinjauan hukum Islam dan terakhir dianalisis dengan cara menilai objek tersebut sesuai dengan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menemukan suatu hukum terhadap suatu permasalahan mengenai penggantian nafkah batin dengan materi, dihubungkan dengan dalil yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis dengan pemakaian kaidah hukum yang ada di dalamnya yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam bingkai keislaman.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan adalah al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang berupa nafkah. Adapun data sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh yang mendukung permasalahan tersebut, di antaranya yaitu kitab *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

5. Analisis data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode kualitatif berdasarkan alur berfikir induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit. Kemudian dari fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan

yang bersifat umum.¹⁹ Yaitu setelah melakukan pengkajian terhadap masalah yang terjadi merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat nas, al-Qur'an dan al-Hadis dan juga menggunakan kitab-kitab fiqh maka akan diperoleh penemuan tentang permasalahan pemenuhan nafkah batin dengan materi dalam keluarga poligami.

Proses analisa ini diambil dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode-metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima bab : pembahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam hal ini, di mana letak kebaruan penelitian ini. Sedangkan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 197.

kerangka teoretik merupakan gambaran beberapa pandangan secara umum yang sedikit relevan dengan pandangan tokoh yang akan diteliti. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan dipakai serta bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Dan terakhir sistematika pembahasan adalah untuk merekam gambaran awal penelitian.

Bab kedua mendeskripsikan tentang tinjauan umum tentang poligami. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain : pengertian poligami, dasar hukum poligami, kemudian pandangan ulama' tentang poligami yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan poligami. Juga pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, pembagian nafkah. Urgensi dari bab kedua ini adalah memperoleh pemahaman tentang poligami secara umum dan hikmah diperbolehkannya poligami. Juga memperoleh pemahaman tentang nafkah serta pembagiannya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoretik sebagai titik tolak dalam membahas konversi nafkah batin dengan materi dalam keluarga poligami menurut tinjauan hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang kewajiban suami yang berpoligami yang di dalamnya meliputi kewajiban suami memberi nafkah secara ekonomi (materi) dan kewajiban suami berlaku adil (non materi). Urgensi dari bab ini adalah memperoleh pemahaman tentang kewajiban suami yang melakukan poligami. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami menurut tinjauan hukum Islam.

Bab keempat penyusun menganalisis tentang kemungkinan nafkah batin yang diganti dengan materi dalam keluarga poligami menurut tinjauan hukum

Islam yang di dalamnya meliputi kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Apakah kedua kebutuhan tersebut dimungkinkan dapat diganti dengan materi menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

masing pihak. Dengan adanya unsur paksaan maka keadilan tidak akan dapat diwujudkan. Apabila isteri tidak merasa adil, maka konsekuensi tersebut tidak boleh dijalankan.

B. Saran-saran

Untuk melangkapi penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. penyuluhan hukun mengenai perkawinan terutama mengenai persoalan poligami yang belum terisolasikan di tengah masyarakat Islam utamanya kepada kaum laki-laki secara berkala dan kontinyu untuk mengurangi berbagai pelanggaran yang dilakukan laki-laki dalam melakukan perkawinan sekecil mungkin diperlukan adanya sistem yang terpadu.
2. Mengingat pentingnya peranan fiqh dalam mewarnai konstruksi pemikiran dan praktek kehidupan umat di satu pihak, dan adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa formulasi-formulasi pandangan fiqh yang ada nampaknya kurang memadai dalam merespon perkembangan jaman, penyusun menyarankan terutama kepada kalangan intelektual dan akademisi muslim untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya pembaharuan-pembaharuan pemikiran khususnya di bidang fiqh.
3. Apa yang penyusun paparkan dalam skripsi ini masih terbatas pada kajian pustaka di mana objek penelitiannya hanya berupa buku, jurnal, majalah maupun sumber ilmiah lainnya. Hal ini akan lebih sempurna lagi apabila dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Andalusi, Ibn Hazm, Al-Muḥalla, Mesir: Al-jumhūriyyah al-‘arabiyyah, 1970.
- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1382/1963.
- Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwaroh, tnp., t.t.
- Parvez, *Maṭalib al-Furqān*, Lahore, 1981.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur’ān*, 9 Jilid, Ttp: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1961.
- Razi, al-Fahr ar-, *Tafsir al-Kābir*, Beirut: t.t.
- Ṣabuni, Muhammad Ali as-, *Rawāi’ al-Bayān Fī Tafsir Āyat al-Qur’ān*, 2 jilid, Ttp, Dār al-Qur’an, 1391/1972.
- Ṣan’ani, as-, *Subulussalam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Ṭabari, at-, *Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wil Āyāt al-Qur’ān*, Beirut, 1988.
- Walid, al-Qady, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Zamahsyari, Umar al-, *al-Kasyāf ‘an Haqāiq al-Tanzil wa ‘uyūn al-Aqāwīl*, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1985/1966.

2. Kelompok Hadis

- Bukhārī, al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 8 Juz, Beirut: Dār Al-Fikr, 1401 H/1981M.
- Daud, Abi, *Sunan Abi Dāūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Amaliyyah, t.t.
- Tirmizī, at-, *Sunan at-Tirmizī*, 5 Juz, Beirut: Maktaba al-‘Ilmiyah, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*, alih bahasa H. Basri ibn Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Anwar, Muhammad, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1996.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daud kauna, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Solo: Aneka, 1996.
- Dimiyati, Muhammad Syata' ad-, *I'anatut Talibin*, 3 Jilid, T.tp: Dār al-Ihya'il Kutub al-'arabiyyah, t.t.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gazali, al-, *al-Mustasyfa min 'ilmi al-Uşul*, Cet. 1, 1 Jilid, Kairo: Maṭba'ah Mustafa Muhammad, 1938.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rosulullah SAW, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, alih bahasa: Ilyas Ismail Al-Sendani, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.
- Kitab Kuning, Forum Kajian, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'uqūd al-Lujayn*, Jakarta: LkiS, 2001.
- Mas'adi, Ghuftron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Pangarsa, Humaidi Tata, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1995.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Şiddieqy, T.M. Hasbi as-, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet.5, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Syafi'i, *al-Ūmm*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1983.

Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Ustadz, Labib, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

Zahrah, Abu, *al Ahwāl as-Syaḥṣiyyah*, T.tp: Dār al-Fikr Arabi Qahirah, 1957.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet.2, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Abi Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Boisord, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa: H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Engineer, Asghar Ali, *The Right of Woman in Islam*, New York: St. Marin's Press, 1992.

_____, *Islam and Liberation Theology: Essay Liberative Element in Islam*, alih bahasa: Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Harahap, M.Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", Dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.

Himawan, Agus, *Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

- Iqbal, Abu Muhammad, *Menyayangi Isteri Membahagiakan Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Prasetyo, Hasyim, *Konsep Nafkah Lahir terhadap Isteri (Studi Komparatif antara Pemikiran Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Retna, Nina Sarti, *Bimbingan Seks Suami Isteri Pandangan Islam dan Medis*, Cet.4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarmo, 1990.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrati Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Wijaya, Andik, *Rubrik Konsultasi Harian Umum Jateng Pos*, sabtu 16 Juni, 2000.
- Yunus, Mahmud, *Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: Lkis, 1993.

5. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Kelompok Kamus dan Jurnal

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 10 jilid, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

- Munawir, Ahmad Warson, al-, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, “Perdebatan Sekitar Status Poligami”, *Musawa*. No. 1. Vol. I, Maret, 2002.
- Poemadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1980.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya agung, 1985.

Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	3	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.
2	10	12	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.
3	10	13	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB II			
4	22	5	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5	35	25	Sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jahiliyyah, setelah masuk Islam bersama-sama, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat di antara mereka (istri-istrinya).
6	36	26	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka menikahlah karena yang demikian itu lebih baik menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah (menjaga diri dari zina) karena puasa itu sebagai pencegahnya.
7	37	27	Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
8	41	42	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
9	43	46	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
10	43	47	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
11	44	49	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma' ruf.
12	44	51	Hadis dari Hakim bin mu'awiyah dari bapaknya, bahwa

			seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw: apa hak wanita (isteri) atas suaminya. Rasul menjawab: memberi makanannya sebagaimana suaminya makan, dan memberi pakaiannya sebagaimana suami berpakaian. Jangan memukul mukanya, jangan menghinakannya dan jangan berpisah tidur kecuali dalam satu rumah.
13	44	52	Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dari amanat Allah, kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (para isteri) mendapatkan belanja dari kamu dengan cara yang ma'ruf.
14	45	52	Datang Hindun kepada Rasulullah dan berkata: "wahai Rasulullah Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan pada anakku sehingga aku mengambil (nafkah) daripadanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasul bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf".
15	45	53	Para ulama sepakat atas kewajiban memberi nafkah kepada isteri begi suami mereka apabila keadaannya baligh.
16	45	54	...para ulama telah berijma' atas wajibnya nafkah bagi mereka yang berhak, sebagaimana ikatan suami isteri merupakan sebab kewajiban nafkah atas suami.
17	46	56	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
18	48	59	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
19	49	64	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
20	50	65	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata

			yang baik.
21	50	67	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
22	50	68	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
23	51	70	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
24	53	78	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini.
BAB III			
25	63	3	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
26	63	4	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
27	64	8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
28	65	10	Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
29	67	12	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

			mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
30	68	14	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
31	71	23	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
BAB IV			
32	75	3	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini.
33	80	12	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
34	81	13	Sesungguhnya Rasulullah saw melarang menjual batu kerikil dan menjual sesuatu yang tidak jelas rupa dan sifatnya.
35	81	14	Pada dasarnya dalam akad harus ada keridaan kedua belah pihak dan harus benar-benar didasarkan atas kebebasan berkehendak (tanpa ada paksaan) dari masing-masing pihak.
36	81	15	Setiap pihak boleh membuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37	84	20	Akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata Tazwij.
38	84	21	Akad yang mengakibatkan hukum halal pergaulan antara lelaki dengan perempuan dan pertolongan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka.
39	86	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

40	87	24	Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
41	87	25	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
42	88	27	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.
43	88	28	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
44	90	29	Barangsiapa diberi rizki oleh Allah seorang isteri yang sholeh. Sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh lainnya.
			Pada dasarnya dalam akad harus ada keridaan kedua belah pihak dan harus benar-benar didasarkan atas kebebasan berkehendak (tanpa ada paksaan) dari masing-masing pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Gazali

Nama aslinya adalah Muhammad ibn Muhammad at-Ṭusi, dengan nama kecil Abu Hamid dan mempunyai gelar sebagai Hujjah al-Islam. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam yang terletak di Gazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 H / 108 M. Al-Gazali merupakan seorang pemikir besar yang karyanya meliputi Ilmu Fiqh, Uṣul al-Fiqh, Ilmu Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak, dan sebagainya. Sebagai pemikir yang produktif, banyak sekali karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu. Karyanya yang paling monumental adalah *Ihya' al-'ulūm ad-Dīn*.

2. As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama besar terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir yang dilahirkan pada tahun 1350 H. banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama, politik dan sebagai penganjur ijtihad dan mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada tahun 1950-an beliau sudah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karya beliau yang paling terkenal adalah Fiqh as-sunnah dan Aqidah al-Islamiyyah.

3. Asy-Syafi'ī

Beliau adalah pendiri mazhab syafi'ī yang mendapat gelar Nasir as-Sunnah (penyelamat hadis). Nama beliau adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'ī. Berbangsa Quraisy Muṭalibi Makki. Dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H. Dan dibawa ibunya ke Makkah pada usia balita 2 tahun. Pada usia tujuh tahun beliau sudah bisa menghafal seluruh kitab al-Muwata' Imam Malik. Gurunya dalam bidang fiqh adalah Muslim Ibn Khalilaz-Zinji yang mengijinkannya untuk berfatwa pada usia pada tahun 20 tahun. Beliau juga pernah menjadi bupati daerah Najran dan Yaman. Pada tahun 195 H beliau meninggalkan Makkah menuju Irak. Pada perpindahannya ini beliau bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, al-Karabisyi dan az-Za'farani. Setelah itu beliau berpindah-pindah antara Bagdad dan Makkah dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 H. karya beliau yang terbesar adalah al-Ḥumm dan ar-Risalah. Fatwa beliau terkenal dengan Qaul al-qādim (selama berada di Bagdad) dan Qaul al-Jadid (setelah berada di Mesir). Adapun dasar mazhabnya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Aqwal as-Ṣahabah, dan Qiyas.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Beliau alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam Studi Hukum Islam pada Universitas Kairo (1965). Mengikuti pendidikan Purna Sarjana

dalam bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Lector pada almamater yang sama pada bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Diantara karyanya adalah Hukum Perkawinan Islam. Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalat, dan lain-lain.

5. T.M. Hasbi As-Şiddīeqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M. Hasbi as-Şiddīeqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya di bidang Pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. Pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan kasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah Kitab al-Islam, Koleksi Hadis Hukum, Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

6. Wahbah al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustāfa al-Zuhaili, dilahirkan di kota Daynatiyyah pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, mendapat gelar L.C. di Universitas Aim Syam dengan peringkat jayyid tahun 1957. mendapat gelar Diploma Mazhab al-Syari'ah (M.A.) tahun 1959. di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktoral Hukum tahun 1963 dan pada tahun yang sama dinobatkan sebagai Dosen Universitas Damaskus. Adapun karyanya antara lain: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, al-Fiqh al-Islami fi Uşlubi al-Jadid, al-Wasit fi Uşul al-Fiqh al-Islami, Tafsir al-Munir fi al-Aqilah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj.

CURICULUM VITAE

Nama : Hidayah Husnul Khotimah
NIM : 00350120
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 7 Agustus 1982
Alamat : Gading Santren, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten. Jawa
Tengah RT/RW : 01/09 57436

Nama orang tua

Ayah : M. Kholil, S. Ag
Pekerjaan : Guru Agama Islam
Ibu : Waliyantini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

- MIM I Gading lulus tahun 1994
- SMP AL-Islam Tempursari, Ngawen, Klaten, lulus tahun 1997.
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganom Klaten, lulus tahun 2000.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA